BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman pangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala tanggal 09 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
13. Peraturan BupatiBantaeng Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
8. UPT Balai Benih Tanaman Pangan adalah suatu unit kerja di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam hal produksi dan pemasaran benih tanaman pangan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Tanaman PanganDinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPT Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang menangani ketatausahaan UPT.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Benih adalah awal dari budidaya tanaman yang merupakan biji yang telah diseleksi yang akan ditanam atau disemaikan.
15. Tanaman Pangan adalah salah satu subsektor pertanian yang menghasilkan produksi pangan mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok dan sumber energi manusia sehari-hari.
16. Benih Tanaman Pangan adalah benih dari hasil penangkarantanaman pangan yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi.
17. Balai Benih adalah salah satu institusi sebagai tempat benih bermutu varietas unggul di tingkat lapangan dikaji, diproduksi, diperbanyak dan disebarkan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Tanaman Pangan, Kelas A.
2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Kepala UPT, Eselon IV/a;
   b. Subbagian Tata Usaha, Eselon IV/b
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPT Balai Benih Tanaman Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.
(3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT

Pasal 4

(1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :
   a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
(3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran UPT sesuai kebutuhan setiap tahun;
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan UPT;
d. pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia UPT;
e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan UPT pada Dinas Pertanian;
g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait yang dapat mendukung pelayanan UPT dan peningkatan kapasitas UPT;
h. pengelolaan urusan tata usaha yang diperlukan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi UPT.
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi:
   a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan UPT berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
   b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembenihan tanaman pangan;
   c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. memproduksi benih tanaman pangan untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ketersediaan benih tanaman pangan;
   h. melaksanakan upaya pemurnian varietas tanaman pangan unggul lokal maupun nasional;
   i. melaksanakan peningkatan daya saing agribisnis perbenihan;
   j. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan kelompok penangkar benih;
   k. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, balai sertifikasi benih, dan pihak terkait yang dapat mendukung kualitas pelayanan UPT dan peningkatan kapasitas UPT;
   l. melaksanakan pemasaran benih tanaman pangan bermutu dan bersertifikat sebagai sumber pendapatan asli daerah;
   m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
   n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
   o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan, dan kepegawaian.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
   a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
   b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
   c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
   d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
   f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
   g. mencatat dan melaporkan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
   h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuaidengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat UPT dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinassesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat dirangkap.
(3) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau mampu melaksanakan tugas.
(4) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing
(2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(5) Setiap pejabat di lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini;
(2) Penyesuaian terhadap UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG

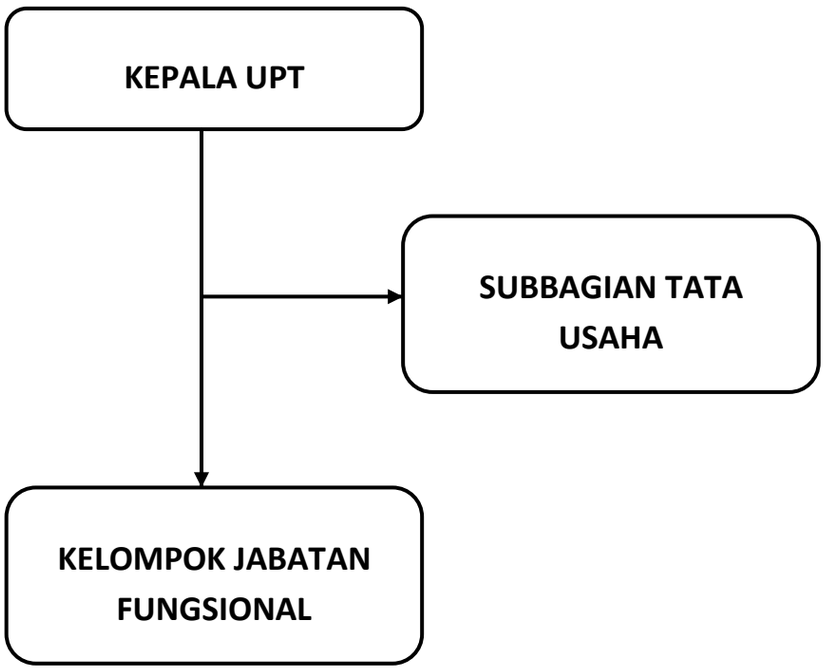

BUPATI BANTAENG,

M. NURDIN ABDULLAH